

**SKRIPSI**

**PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP PADA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh :**

**MUHAMMAD IFDHAL**

**2110111034**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing:**

**Dr. Khairani, S.H., M.H.  
Titin Fatimah, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2025**

**No.Reg : 08/PK-VII/V/2025**

**PENGANGKATAN GURU TIDAK TETAP PADA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
APARATUR SIPIL NEGARA**

Muhammad Ifdhal, 2110111034, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK-VII), ±142 Halaman, 2025

**ABSTRAK**

Setiap Instansi pemerintah saat ini dilarang melakukan pengangkatan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi jabatan ASN salah satunya yaitu pada Kementerian Agama Kota Padang. Larangan pengangkatan pegawai non-ASN ini berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hingga dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait Larangan Pengangkatan Pegawai non-ASN. Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur terkait larangan pengangkatan pegawai non-ASN, namun dalam praktiknya masih saja ditemukan pengangkatan pegawai non-ASN, yang dalam hal ini guru tidak tetap sebagai bentuk upaya membantu pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan guru tidak tetap pada Kantor Kementerian Agama Kota Padang? (2) Bagaimana kedudukan guru tidak tetap pasca berlakunya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris melalui pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Padang sebagai instansi yang menaungi madrasah di Kota Padang. Selain itu, beberapa madrasah yang menjadi lokasi penelitian untuk dijadikan sampel adalah MIN 2 Kota Padang, MTsN 2 Kota Padang, dan MAN 1 Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif atas data primer dan data sekunder. Keberadaan guru tidak tetap atau guru honorer pada Kementerian Agama Kota Padang masih ada dan sangat diperlukan sebagai bentuk upaya kelancaran pelayanan publik di bidang pendidikan madrasah.

**Kata Kunci:** Pengangkatan, Guru Tidak Tetap, Kedudukan